BERITAPAGI M SENIN, 23 APRIL 2007 M HALAMAN 2

Pilkada Serentak: Gagasan Demokrasi Lokal

AI FITE

Dosen FISIP dan Magister Administrasi Publik (MAP) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya



Di Sumatera Selatan pada 2008 akan terjadi rangkaian pesta demokrasi di tingkat lokal, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di sembilan kabupaten kota dan provinsi Sumatera Selatan. Kesembilan kabupaten kota adalah Banyuasin, Palembang, Prabumulih, Muara Enim, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Lahat, Ogan Komering Ilir, d kabupaten yang baru dimekarkan Lintang Empat Lawang, serta pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Oleh sebab itu muncul, wacana untuk mengadakan pilkada Serentak sebagai gagasan demokrasi lokal.

GAGASAN ini cukup logis, mengingat pelaksanaan pilkada akan menelan biaya yang sangat besar. Untuk provinsi bisa menelan biaya sampai Rp260 miliar. Sedangkan Kota Palembang mencapai Rp266 miliar. Belum lagi penyelenggaraan pilkada di delapan kabupaten/kota yang lain bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Jika diadakan pilkada serentak maka akan terjadi penghematan biaya penyelenggaraan yang cukup signifikan. Belum lagi jika pelaksanaan pilkada dapat saja berlangsung dua putaran, akan menambah waktu, tenaga, dan biaya yang tidak kecil. Selain itu, juga dapat mengatasi ke-

jenuhan rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena pada 2009 yang akan datang juga akan dilangsungkan Pemilu Legislatif untuk memilih para wakil rakyat dan Pemilu Presiden (Pilpres) secara langsung. Rangkaian Pemilu yang beruntutan ini sebaiknya dapat ditata melalui gagasan pilkada serentak.

da serentak.

Tulisan saudara Tandhio Sukmono (BeritaPagi, Senin, 9 April 2007) yang mengangkat tentang pilkada Sumatera Selatan membutuhkan biaya besar perlu disikapi dengan jeli bahwa pelaksanaan sebuah pesta demokrasi harus mencerminkan proses demokratis dan mengacu kepada

asas efisien dan efektif. Jika kita memiliki kemauan untuk membangun daerah, tentu akan berpikir bagaimana pelaksanaan pilkada secara lebih efisien dan tetap sasaran dalam menjaring figur kepala daerah yang memperjuangkan nasib rakyat banyak.

daerah yang memperjuangkan nasib rakyat banyak.
Efisisensi biaya pilkada tidak hanya menghindari tersedotnya dana APBD yang merupakan uang rakyat hanya untuk sebuah pesta demokrasi. Tetapi juga membangun sebuah kultur berhemat alias tidak menghambur-hamburkan uang.

Ada kencenderungan pilkada dapat dijadikan sarana untuk mengucurkan dana besar bagi birokrasi dan menghabiskan anggaran yang telah disetujui. Sehingga problemnya hampir semua daerah mengajukan anggaran pilkada dua putaran, dan diamini oleh DPRD. Jika ini terjadi, maka akan sulit mengukur besaran angka penyelenggaraan pilkada dengan asas efisiensi dan efektif.

Wacana pilkada serentak perlu disikapi dari berbagai sisi. Pertama, dalam menghemat uang negara sesuai dengan asas Pemilu yang efisien dan efektif. Penghematan uang ini dapat dialihkan pada program peningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, terutama kalangan masyarakat bawah. Kedua, dapat meminimalisir berbagai kecurangan kandidat calon kepala daerah dalam melakukan mobilisasi massa dan dana kampanye yang sudah merupakan rahasia umum.

Maraknya praktik money politics dalam pilkada telah terjadi di banyak tempat. Pasangan calon harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah hanya untuk jadi calon. Mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk partai,

konstituen, dan broker-broker politik di tingkat locals Sehingga dana yang dikeluarkan menjadi sangat besar.

Ketiga, membangun sistem pilkada yang baku di setiap provinsi agar pelaksanaan pilkada bukan hanya sekadar kegiatan 'pesta demokrasi' (seremonial). Tetapi merupakan ajang proses pemilihan pemimpin daerah yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Karena memang dapat memperjuangkan nasib rakyat dan sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan substansi demokrasi yang sesungguhnya.

rasi yang sesunggunnya.
Gagasan ini merupakan
bagian dari pembenahan sistem politik di daerah yang menyatu dengan sisitem politik
nasional (Pemilu Legislatif
dan Presiden) secara komprehensif dengan mengedepankan esensi dan substansi demokrasi itu sendiri. Memang
yang menjadi kendala dalam
merealisasikan gagasan pilkada serentak adalah belum
adanya payung hukum yang
mengatur pilkada serentak,
kecuali di Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam yang telah
sukses mengadakan pilkada
serentak menyusul UU khu-

sus yang mengaturnya.
Dalam UU No 32 Tahun 2004 jelas menyebutkan secara tegas bahwa pilkada harus digelar satu bulan sebelum habis masa jabatan kepala daerah. Sementara akhir masa jabatan bupati dan walikota di sembilan kabupaten kota termasuk gubernur bervariasi. Perbedaan akhir masa jabatan ini pun banyak yang melebihi satu bulan. Oleh sebabitu, jika memang akan diadakan pilkada serentak, maka akan sangat bergantung adanya payung hukum yang harus didorong agar memiliki konsekuensi yuridis.

Belum adanya kemauan semua kompoten untuk melakukan terobosan pilkada serentak merupakan cerminan tidaknya sense terhadap persoalan ke depan yang makin kompleks. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pesta demokrasi tanpa melihat lebih jauh bahwa ada berbagai persoalan penting dan sangat mendesak diatasi, yaitu tingkat kemiskinan dan pengangguran yang makin membesar.

Sudah saatnya setiap kompenen yang berwewenang dalam penyelenggaraan pilkada dapat berpikir jernih bahwa pilkada serentak sebagai momentum penting bagi rakyat untuk memberikan terobosan baru dalam perkembangan demokrasi lokal. Jangan hanya bisa mencontoh daerah lain dan selalu menunggu keputusan dari pusat.

nunggu keputusan dari pusat.
Payung hukum pilkada serentak merupakan salah satu kebijakan publik yang berpihak kepada publik. Makanya, perlu dikedepankan dan diletakkan pada proporsi yang sesungguhnya bahwa pilkada dapat dilakukan jika ada kemuauan bersama untuk mengubah sistem ke arah yang lebih baik.

Ke depan penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilakukan oleh pemerintah yang representatif (representative governmeyt), yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dicirikan tiga karakteristik, yaitu responsif terhadap aspirasi rakyat, mampu menartikulasikan isu-isu, program dan janji-janji balon dalam kampanye menjadi kejiakan publik, dan akuntabel. Oleh karena itu, sistem politik demokratis di tingkat lokal dalam tajuk pilkada serentak tidak hanya diwacanakan, melainkan juga perlu segera diwujudkan dalam kenyataan, sehingga pilkada serentak di Sumatera Seletan. Kenapa tidak? ☑